

**REKONSTRUKSI SISTEM FISKAL NASIONAL DALAM BINGKAI
KONSTITUSI**

Ferry Prasetyia

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRACT

There are two main objectives in this research such as identifying the fiscal development stage in Indonesia, and reconstruction of national fiscal system in the framework of 1945 constitution. The initial foundation that must be built to strengthen the national fiscal system is a principle that comes from our basic nation's cultural such as the principle of togetherness and kinship. These principles should be supported by the function and basic principles of management of state finances such as allocation, distribution, and stabilization. While the basic principles of state financial management includes transparency, accountability, efficiency and effectiveness. With the various components are expected to achieve a state of self-reliance and fiscal sustainability, which in turn will lead to the ultimate goal of a country that is the welfare of society.

Keywords: *national fiscal system, welfare and 1945 constitution.*

A. LATAR BELAKANG

Selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi. Setidaknya terdapat dua komponen utama dalam kebijakan fiskal yaitu komponen penerimaan yang terdiri dari pajak dan bukan pajak, dan komponen pengeluaran pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kedua komponen tersebut adalah manajemen keuangan negara yang efektif dan efisien. Dalam implementasinya, manajemen keuangan negara harus sesuai dengan ketentuan UU 23/2003 dengan tiga prinsip pokok yaitu *Performance Based Budgeting*, *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), dan *Unified Budget*. Dengan diimplementasikannya ketiga prinsip diharapkan mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Adanya dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Namun demikian,

peranan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian pada dasarnya sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan ideologi yang dianut, tujuan yang ingin dicapai dan hakikat sistem ekonomi yang digunakan.

Dalam perspektif umum, sistem ekonomi kapitalis menekankan bahwa peranan sektor publik relatif kecil tetapi merupakan komponen kebijakan yang sangat penting. Sedangkan pada sistem sosialis, sektor publik dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan kata lain, negara berupaya menyejahterakan masyarakatnya dengan menyeimbangkan peran negara dan warga negaranya. Sesuai dengan amanat tersebut maka peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dapat diwujudkan salah satunya dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai. Namun dalam implementasinya, kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan cenderung bersifat isidentil tanpa perencanaan yang tepat dan sesuai dengan pedoman induk yaitu konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu, kajian mengenai rekonstruksi sistem fiskal nasional dalam bingkai konstitusi perlu dan penting dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu melihat perkembangan dan permasalahan kebijakan fiskal di Indonesia, dan merekonstruksi sistem fiskal nasional dalam perspektif konstitusi khususnya UUD 1945.

B. KAJIAN TEORITIS

Tujuan dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Selaras dengan tujuan utama dari sistem ekonomi nasional yaitu mencapai kesejahteraan baik material maupun non material, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional tersebut. Secara lebih khusus, kebijakan fiskal bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan kerja

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tersedianya kesempatan kerja yang luas dan berkurangnya jumlah pengangguran. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, diantaranya melalui pengeluaran pemerintah yang diarahkan kepada penyediaan *overhead* sosial dan ekonomi. Pengeluaran tersebut dapat dijadikan sebagai stimulus untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif perekonomian dalam jangka panjang.

2. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Salah satu permasalahan dalam perekonomian nasional adalah ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketimpangan tersebut, kebijakan fiskal dapat digunakan melalui pengalokasian prioritas-prioritas pengeluaran pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena adanya ketimpangan pendapatan yang lebar dapat menciptakan *social unrest* sehingga dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

3. Meningkatkan laju investasi
Peningkatan laju investasi dapat dilakukan oleh sektor privat maupun pemerintah. Pemerintah dapat mendorong tingkat investasi melalui pengeluaran pada pos-pos anggaran yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan investasi sektor pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika investasi disektor swasta mengalami kelesuan.
4. Meningkatkan stabilitas ekonomi
Salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ekonomi yang stabil. Adanya guncangan baik bersifat eksternal seperti kondisi perekonomian global yang tidak stabil, maupun kondisi internal seperti tekanan inflasi harus dapat diantisipasi oleh pemerintah. Salah satu bentuk antisipasi tersebut adalah desain kebijakan fiskal yang harus dapat meningkatkan usaha mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi terhadap siklus ekonomi jangka pendek. Selain itu, kebijakan fiskal harus diupayakan untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan kemandirian fiskal (penurunan defisit anggaran) dengan cara peningkatan pendapatan negara dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara.

Dari berbagai tujuan kebijakan fiskal tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting bagi perekonomian. Pengalaman sejarah diberbagai negara termasuk Indonesia membuktikan bahwa dari sekian banyak krisis ekonomi yang telah terjadi selalu dapat diselesaikan melalui intervensi pemerintah baik berupa intervensi dalam bidang moneter maupun fiskal. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya sebagai “penjaga pos” dalam artian kalau dibutuhkan baru melakukan intervensi, tetapi jauh dari itu pemerintah dengan kewenangannya harus mampu menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran, persaingan usaha yang sehat, melindungi usaha kecil dan *infant*, serta menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang dapat menjadi pendorong jalannya roda perekonomian.

Selain tujuan kebijakan fiskal, hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah fungsi kebijakan fiskal. Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menjelaskan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”. Selanjutnya, fungsi perencanaan adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Di sisi lain, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi-fungsi kebijakan fiskal lainnya seperti alokasi, distribusi dan stabilisasi, menurut Musgrave (1997) merupakan fungsi ekonomi. Ketiga fungsi tersebut perlu mendapat tempat yang sesuai dalam hal pengambilan keputusan penyediaan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fungsi alokasi berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

C. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: analisis sistem fiskal nasional dan kebijakan fiskal yang sudah dilakukan selama ini. Selain itu juga, penelitian ini akan membahas tentang upaya merekonstruksi sistem fiskal nasional dalam perspektif konstitusi.

Metode Analisis

Dalam upaya merekonstruksi sistem fiskal nasional dari sisi perspektif konstitusi, peneliti akan menggunakan metode penelitian eksploratif. Jenis *penelitian* ini berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Metode ini sangat fleksibel dalam pencarian gagasan dan ide serta petunjuk mengenai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sehingga dapat memformulasikan kebijakan atau strategi yang tepat.

Dengan metode penelitian ini, peneliti akan menggali permasalahan yang berkaitan dengan sistem fiskal nasional. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan semua literatur maupun kajian-kajian mengenai sistem fiskal nasional. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan mulai dari gejala sampai masalah yang mendasar. Setelah proses identifikasi selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan masalah dan merekonstruksi sistem fiskal nasional dalam perspektif konstitusi. Selain itu, peneliti dilakukan *Focus Group Discussion* kepada beberapa pakar yang ahli dalam sistem fiskal nasional.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Fiskal Nasional

Periode UUD 1945

UUD 1945, disamping konstitusi politik, juga merupakan konstitusi ekonomi. Hal ini mengandung maksud bahwa UUD 1945 mengandung dokumen kebijakan ekonomi tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Arah penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia sudah sangat jelas tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Di samping itu, salah satu kewajiban negara dalam bidang ekonomi pun juga jelas, yaitu seperti yang diamanatkan oleh Pasal 34 yang berbunyi: "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara*". Pemaknaan penting dari pasal ini adalah sektor ekonomi nasional strategis yang menaungi hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai negara. Maka, rentetannya adalah haruslah difatwakan pengharaman atas liberalisasi dari sektor publik. Dan sebaliknya, apabila terdapat sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada sektor swasta, maka nasionalisasi sejatinya harus dilakukan. Hal ini tentu harus dilihat pada taraf penentuan maksud dan tujuan sektor ekonomi strategis yang benar-benar menyangkut kepentingan seluruh warga negara Indonesia.

Disamping kedua pasal tersebut, juga mencakup Pasal 23 yang berkaitan dengan keuangan negara, budget atau anggaran, perpajakan, pemeriksaan keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan bahkan mengenai perbankan (bank sentral). Dalam naskah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2009, Pasal 23 UUD 1945 terdiri atas 5 ayat, yaitu (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu; (2) segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang; (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang; (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang; dan (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

Kelima ayat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (dalam Penjelasan UUD 1945): “Ayat (1),(2),(3), dan (4). Ayat (1) memuat hak *begrooting* DPR. Hak ini seolah-oleh dengan jelas menjelaskan betapa berkedaulatannya rakyat sungguh-sungguh benar dengan perantara DPR sebagai utusannya. Hal ini berbeda dengan model negara fasisme yang otoritarianisme sangat kuat, dimana anggaran itu ditetapkan semata-mata hanya dari pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, anggaran negara ditetapkan dengan undang-undang. Pengertian secara gambalng bahwa rakyatnyalah yang berhak mengatur uangnya sendiri. Ayat (2) Pasal 23 menyatakan dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lebih kuat ketimbang pemerintah. Disamping itu, cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh DPR harus sepadan dengan keputusan tersebut.

Periode Konstitusi RIS 1949

Konstitusi RIS Tahun 1949 sebenarnya memuat peraturan perihal keuangan negara secara lebih rinci ketimbang UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 173. Pasal 164 Konstitusi RIS 1949 berisi ketentuan: (1) Di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanya diakui sah, alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang federal; (2) Satuan hitung untuk menyatakan alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal; (3) Undang-undang federal mengakui sah Alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu; (4) Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Selain itu, Pasal 165 Konstitusi RIS 1949 berbunyi: (1) Untuk Indonesia ada satu bank-sirkulasi; (2) Penunjukkan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan taatan dan kekuasaan dilakukan dengan undang-undang federal. Sedangkan Pasal 166 menentukan: (1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal; (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggungjawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal. Pasal 167: Dengan undang-undang federal yang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Lebih lanjut lagi, Pasal 168 menentukan pula: (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh

Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Pada masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun; (2) Usul undang-undang perubahan anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan-ketentuan.

Selain itu, juga terdapat Pasal 169 Konstitusi RIS 1949 yang menentukan: (1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing, sekedar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos (2) Untuk tiap-tiap departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian; (3) Undang-undang menetapkan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian; (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170 undang-undang dasar federal Indonesia menyebutkan bahwa pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, berdasarkan peraturan undang-undang federal. Sedangkan Pasal 171 menentukan bahwa "Tidak diperkenankan memungut pajak untuk kegunaan kas federal, kecuali dengan kuasa undang-undang federal". Menurut Pasal 172 Konstitusi RIS: (1) Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat ditiadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan kuasa undang-undang federal; (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal, mengeluarkan bilyet-bilyet dan promes-promes perbendaharaan.

Selanjutnya Pasal 173 Konstitusi RIS 1949 juga menentukan: (1) Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada yang dengan tegas diperkenankan; (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa; (3) Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal.

Periode Konstitusi UUDS 1950

Jika ditilik kembali, sesungguhnya UUDS 1950 juga lebih terperinci dibandingkan UUD 1945. Dalam UUDS 1950 diatur dalam Pasal 109 sampai Pasal 119. Pasal 109 menentukan: (1) Di seluruh daerah republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang; (2) Satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang; (3) Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu; (4) Pengeluaran alat-alat pembayar sah yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia oleh Bank Sirkulasi.

Sedangkan Pasal 110 UUDS 1950 juga menentukan: (1) Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi; (2) Penunjukkan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang. Pasal 11 menentukan: (1) Pemerintah memegang urusan

umum keuangan; (2) Keuangan negara dipimpin dan dipertanggungjawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 112: (1) Pengawas atas dan pemeriksaan tanggungjawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan; (2) hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 113 menyatakan: Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjukkan pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Sementara, Pasal 114 UUDS 1950 menyatakan: (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak lebih dari dua tahun; (2) usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Pasal 115 UUDS 1950 menentukan; (1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekedar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satunya untuk mengatur pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos; (2) Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian; (3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian; (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan perpindahan. Pasal 116: Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang.


Pasal 117 UUDS 1950 juga menyatakan: “Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang”. Juga Pasal 118 undang-undang dasar sementara menentukan: (1) Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang; (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan. Pasal 119: (1) Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada yang dengan tegas diperkenankan; (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa; (3) Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.

Rekonstruksi Sistem Fiskal Dalam Perspektif Konstitusi

Sejalan dengan arah penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”, maka tumpuan dari sistem fiskal nasional adalah asas kebersamaan dan kekeluargaan. Hal tersebut juga sejalan dengan asas sistem ekonomi. Asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam sistem fiskal nasional mengindikasikan beberapa hal yaitu *pertama*, kebijakan fiskal dilakukan dengan semangat kebersamaan dalam artian mengintegrasikan segala sumberdaya dalam upaya mencapai tujuan nasional. Integrasi tersebut meliputi sektoral dan

stakeholders seperti pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat. Dari sisi sektoral, kebijakan fiskal diarahkan untuk sektor-sektor prioritas yang melingkupi hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Namun demikian, sektor lainnya secara bersama-sama mendorong pertumbuhan sektor prioritas tersebut atau dengan bahasa lain terintegrasinya sektor-sektor dalam perekonomian. Dengan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sektor dalam pembangunan ekonomi maka akan tercipta satu kesatuan ekonomi yang kuat dan kokoh.

Dari sisi pemangku kepentingan, asas kebersamaan dalam kebijakan fiskal meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Kebersamaan tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan secara aktif dari seluruh stakeholder dalam membuat keputusan sehingga tidak hanya pemerintah saja yang mau melaksanakan kebijakan fiskal tersebut, akan tetapi komponen masyarakat lainnya akan dengan senang hati melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, sehingga akan tercipta harmonisasi dalam pembangunan. Hal tersebut juga selaras dengan semangat kekeluargaan yang menjadi salah satu asas dalam konstruksi sistem fiskal nasional (gambar 1).



Gambar 1. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional

Namun demikian, asas kebersamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa, akan tetapi tiap-tiap komponen yang terlibat dalam sistem fiskal tersebut mempunyai peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasional. Asas kebersamaan berarti tidak ada dominasi satu sektor atas sektor lain, dominasi satu wilayah atas wilayah lainnya. Sasaran

kebijakan fiskal harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, ke seluruh sektor, dan ke seluruh wilayah nusantara. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang atau daerah berhak untuk menikmati pembangunan secara terintegral dengan kata lain ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir.

Asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam sistem fiskal merupakan pengejawantahan UUD 45 pasal 33 yang mengemukakan bahwa mekanisme pengaturan perekonomian berdasarkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi dari budaya masyarakat Indonesia yang majemuk yang sudah berlangsung sejak lama. Asas tersebut dalam kebijakan fiskal tidak hanya menjadi katalisator terhadap sistem pasar yang cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan juga terhadap sistem perencanaan terpusat yang cenderung memarginalkan kelompok masyarakat yang memang pada dasarnya berbeda baik dari sisi status sosial, kesukuan maupun aspek lainnya. Dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir, begitu pula dengan tidak adanya kelompok yang termarginalkan karena semuanya terlibat dalam proses pembangunan termasuk menjadi sasaran dari kebijakan fiskal.

Hal ini juga dapat dicerminkan dengan asas kebersamaan yang menekankan pada semangat senasib sepenanggungan. Artinya arah kebijakan fiskal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dapat mewujudkan kesadaran untuk saling membantu seperti daerah yang kaya membantu yang daerah miskin, yang kuat mengayomi yang lemah, sektor yang besar melindungi yang kecil, dan yang maju mendorong yang tertinggal. Dengan demikian, sebenarnya kebijakan fiskal juga pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan persatuan yang kokoh sesuai dengan amanah konstitusi.

Maka dapat dikatakan bahwa spektrum kebijakan fiskal yang berpedoman UUD 1945 yang berasas kebersamaan dan kekeluargaan bukanlah salah satu jawaban perspektif atas dasar kecondongan terhadap sistem ekonomi tertentu ataupun bukan masalah sistem apa yang menghegemoni siapa, tetapi lebih kepada sistem original yang lahir dari diri bangsa atas dasar kekhasan beragam corak budaya yang dimanifestasikan dalam jargon kekeluargaan dan kebersamaan. Dari uraian diatas, dapat diambil stereotip bahwa peran pemerintah diharapkan tidak hanya sekedar pada pengkotakan tujuan intervensi yang minimum (*minimalist government intervention*) yang oleh aliran kapitalisme, ataupun intervensi maksimum (*maximum government intervention*) yang dikemukakan oleh pandangan sosialisme, tetapi lebih dari itu adalah sebagai media solusi dalam menciptakan dan mengembangkan sinergitas antara sektor pemerintah dan swasta untuk mendorong terwujudnya kondisi *get price right, get all policies right, dan get institutions right* dalam perekonomian nasional.

Landasan konstitusi utama dalam hal sistem fiskal nasional termaktub dalam Pasal 23 BAB VIII UUD 1945 tentang hal keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.

Pasal tersebut mensiratkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam bentuk undang-undang, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). APBD Provinsi dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah Provinsi, APBD Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten, dan APBD Kota dalam bentuk Peraturan Daerah Kota. Rancangan undang-undang dan peraturan daerah tersebut haruslah datang dari pemerintah karena sesungguhnya pemerintah sendirilah yang tahu seluk beluk serta karakteristik daerahnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap tahunnya. Dalam negara yang menganut kedaulatan demokrasi, maka ketentuan APBN menurut Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) seperti diatas sangatlah penting. Pasal 23 UUD 1945 ini semula terdiri atas lima ayat. Namun sesudah reformasi telah dipecah menjadi delapan pasal, yaitu Pasal 23, Pasal 23A, pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G (Asshidqie:2010).

Hal yang memiliki arti penting dalam kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 23 Ayat (1) yang memuat hak *begrooting* Dewan Perwakilan Rakyat, dimana anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dengan undang-undang yang secara otomatis harus melewati persetujuan DPR. Dengan demikian, Lembaga DPR adalah perwakilan dari masing-masing daerah sehingga dapat mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan bagaimana seharusnya belanja negara harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri. Hal ini benar-benar menggambarkan kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi yang dapat dikatakan secara partisipatoris walaupun dalam sekat perwakilan yang dimediasi oleh DPR. Dengan demikian kedaulatan rakyat dan pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR dalam bentuk undang-undang (Sutranggono:2009).

Selanjutnya dalam konstruksi sistem fiskal diperlukan pemahaman mengenai fungsi dari fiskal itu sendiri. Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menjelaskan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun". Selanjutnya, fungsi perencanaan adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Di sisi lain, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tiga fungsi fiskal selanjutnya yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sangat berkaitan erat dengan kebijaksanaan ekonomi yang biasanya disebut sebagai trilogi kebijaksanaan ekonomi. Trilogi ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan tujuan sub kebijakan ekonomi termasuk juga kebijakan fiskal. Pemaknaan trilogi fungsi fiskal tersebut dapat diuraikan dengan dihubungkan pada kesejahteraan masyarakat dan kebijakan fiskal itu sendiri. *Pertama*, fungsi alokasi biasanya berhubungan dengan kepemilikan sumberdaya ekonomi, dan bagaimana memanfaatkan atau menggunakan segala macam sumber daya ekonomi tersebut secara optimum dan maksimum.

Fungsi alokasi pada umumnya dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang bersifat statis dan dinamis. Bersifat statis berarti sumber daya ekonomi sudah tersedia secara nyata tanpa adanya proses manipulasi dan penciptaan yang tersistematisasi, seperti tenaga kerja yang sudah ada, teknologi, segala macam kekayaan alam dan segala macam keahlian yang sudah tersedia. Sedangkan alokasi yang bersifat dinamis memasukkan aspek dari mulai eksplorasi potensi hingga bagaimana potensi tersebut dapat digali. Singkatnya, fungsi alokasi berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Kedua, fungsi distribusi mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai persoalan seperti keadilan, falsafah, solidaritas, dan moral. Sedangkan falsafah distribusi sendiri ditinjau dari segi ekonomika dan kebijaksanaan ekonomi terdapat dua elemen pokok yang mendasari, yaitu *merit standard* dan *need standard* (Soetrisno:1983). *Merit standard* lebih berorientasi pada distribusi jasa yang diberikan dalam suatu mekanisme pasar. Dengan argumen seperti ini, *merit standard* dapat saja disamaartikan dengan keadilan kummutatif. Sedangkan *need standard* adalah kebutuhan dasar dari setiap personal maupun komunal baik kebutuhan dasar maupun esensial. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu dicermati bahwa sebenarnya kebutuhan setiap elemen adalah berbeda karena mempunyai karakteristik yang sangat tersegmentasi atau dapat dikatakan sangatlah bersifat relatif maka tentu saja tidak akan menghasilkan "*absolute equal distribution of income*". Perbedaan kebutuhan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan antar individu.

Ada dua faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapatan individu tersebut (Suparmoko, 2004), yaitu: *pertama*, besarnya pendapatan yang diterima oleh penduduk yang bersangkutan (balas jasa faktor produksi). *Kedua*, balas jasa kekayaan yang dimilikinya. Kekayaan ini bisa berasal dari warisan atau tabungan sendiri. Kedua sumber penghasilan ini akan sangat menentukan besar kecilnya pendapatan seseorang anggota masyarakat dan tentu dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jenis maupun jumlah barang publik yang dibutuhkannya. Namun demikian, dalam hal penyediaan barang publik sebaiknya disesuaikan kebutuhan masyarakat agar penyediaan tersebut efektif. Keinginan masyarakat beragam sesuai dengan pendapatannya. Disinilah, kebijakan fiskal harus dapat mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antarindividu dalam masyarakat tersebut atau lebih dikenal dengan fungsi distribusi. Salah satu implementasi fungsi ini adalah pengeluaran pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antar individu, daerah, maupun pulau. Sebenarnya tujuan akhir dari fungsi tersebut adalah penurunan jumlah penduduk miskin.

Ketiga adalah fungsi stabilisasi yang mengandung pengertian bahwa di dalamnya terdapat kemajuan-kemajuan dalam bidang produksi, konsumsi, pengangkutan dan lain-lain tetapi secara otomatis tidak mempunyai efek negatif seperti spekulasi, pengangguran, kerentanan dan sifat kekacauan lainnya. Fungsi stabilisasi yang merupakan anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sebagai contoh, adanya goncangan eksternal maupun internal terhadap perekonomian telah menyebabkan inflasi, jumlah pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil yang berimplikasi negatif bagi kestabilan perekonomian. Disinilah diperlukan suatu kebijakan fiskal dalam upaya menstabilkan kondisi perekonomian atau dengan kata lain ada fungsi stabilitas dalam kebijakan fiskal.

Dapat dirangkum bahwa trilogi fungsi fiskal diatas mempunyai esensi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Sastradma :1985). Dalam implementasinya terdapat *impossible trinity*, dimana ketiga fungsi kebijakan fiskal di atas tidak dapat dilaksanakan secara simultan (bersamaan) untuk mencapai tujuannya masing-masing. Atau dengan kata lain fungsi tersebut saling menegasikan. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman mengenai ketiga fungsi tersebut secara komprehensif sehingga kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik.

Pemahaman akan fungsi fungsi fiskal tersebut harus dibarengi dengan adanya prinsip dasar untuk menciptakan kemandirian dan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). **Prinsip tersebut adalah adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran.** Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Adanya prinsip tersebut dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin aksesibilitas terhadap informasi tersebut dengan mudah dan kredibel.

Prinsip dasar manajemen keuangan negara selanjutnya adalah akuntabilitas yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan negara (2) adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewangnya, (3) adanya keterlibatan / partisipasi seluruh komponen bangsa dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Prinsip terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan pemnafaatan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti sampai tercapainya tujuan tercapai tetapi sampai pada hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan dalam perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Ketiga prinsip diatas saling terkait satu sama lain. Namun demikian, keterkaitan tersebut harus memenuhi kaidah *money follow function*. Dengan bahasa lain bisa juga disebut sebagai anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja tersebut juga harus memenuhi kaidah keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya

kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pemerataan berhubungan dengan distribusi secara merata, dimana penggunaan anggaran hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok atau daerah tertentu saja, tetapi harus dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi (Mardiasmo, 2002). Dengan berbagai prinsip-prinsip dasar yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan akan terciptanya **kemandirian dan kesinambungan fiskal** baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kemandirian dan kesinambungan fiskal disini dapat diibaratkan sebagai tonggak utama keberlanjutan tongkat estafet kebijakan fiskal. Kemandirian mengandung arti bahwa terjadinya suatu kebebasan atas ketergantungan dengan pihak luar. Kemandirian disini tidak hanya dilihat sekedar alat untuk memperoleh kemajuan, tetapi juga harus dilihat sebagai tujuan. Misalnya, jika prinsip efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, maka para pelaku kebijakan harus mengevaluasi kembali kebijakannya bila tingkat pencapaian yang dihasilkan sangat rendah dan berbanding terbalik dengan tingkat target yang ditetapkan. Kesinambungan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu “pengharapan atas nilai ideal” yang bukan hanya berdasarkan momentum dalam satu ruang dan waktu tertentu, tetapi lebih kepada berbagai momen dalam waktu yang terus berjalan dengan hasil yang tak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Sehingga, dengan berbagai prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas anggaran sebagai penegak berdirinya bangunan kesinambungan. Dapat dicontohkan, bila suatu hasil maksimal yang ditentukan atas dasar nilai ideal, maka dengan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dapat kembali diulang atau bahkan dapat dilakukan strategi pengembangan nilai yang telah ditawarkan.

Disini juga perlu ditekankan pada pembangunan elemen kapasitas organisasional sebagai daya dongkrak tambahan dalam menciptakan kemandirian dan kesinambungan yang terdiri dari berbagai instrument pendukungnya. Mungkin yang dapat diusulkan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pemilik kepentingan, kemampuan melaksanakan fungsi dan peran organisasi, kemampuan mengelola, kemampuan merealisasikan visi, dan kapasitas mengendalikan yang kesemuanya dijadikan pedoman atas jawaban apa yang dimaksud kemandirian dan kesinambungan fiskal yang ideal baik ditingkatkan organisasi pemerintahan pusat maupun daerah.

Terciptanya kondisi diatas pada akhirnya akan mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut juga diperlukan konsistensi kebijakan fiskal yang sangat diperlukan untuk menetapkan dan mencapai target-target fiskal secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan merata pada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan mukadimah UUD 1945. Tujuan tersebut mengindikasikan : (1) adanya harmonisasi yang meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Indikasi disini adalah pembangunan untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Juga tersirat bahwa manusia dalam hal ini masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek semata.; (2) pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia; dan (3) pembangunan harus sesuai dengan kepribadian bangsa (local value) dan dapat memajukan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan fiskal memiliki peranan penting bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dan dikaitkan dengan permasalahan secara makro. Karena pada dasarnya, kepentingan dan pentingnya suatu kebijakan tak terlepas dari sebuah pemicu sehingga dapat menimbulkan suatu rangsangan untuk menyelesaikannya. Secara umum, terdapat permasalahan ekonomi secara makro, yaitu tingkat harga agregat (inflasi), produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja (*employment*), dan neraca pembayaran atau *balance of payment* (BOP). Keempat permasalahan makro tersebut dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang umumnya dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu institusi fiskal (Departemen Keuangan) dan institusi moneter (Bank Indonesia). Lebih jauh, koordinasi antara kedua institusi tersebut sesungguhnya mempunyai peranan signifikan untuk mencapai target-target ekonomi makro yang sudah ditetapkan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi. Pondasi awal yang harus dibangun untuk memperkuat sistem fiskal nasional adalah asas yang bersumber dari originalitas budaya bangsa. Asas tersebut adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan asas tersebut serta didukung oleh fungsi dan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Fungsi tersebut adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sedangkan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara meliputi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dengan berbagai komponen tersebut diharapkan akan tercapai suatu kondisi kemandirian dan kesinambungan fiskal yang pada akhirnya akan menuju pada tujuan akhir dari sebuah negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Isu lain yang sangat krusial dalam kebijakan fiskal adalah hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi diimplementasikannya otonomi daerah pada tahun 2001. Tantangan kedepan kebijakan desentralisasi fiskal adalah bagaimana mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri yang diindikasikan oleh semakin rendahnya transfer pemerintah dalam bentuk dana alokasi umum, dan semakin tingginya pendapatan asli daerah. Dimana, kemandirian fiskal berkorelasi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya sangat tergantung pada perumusan kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. LP3M STIE Ahmad Dahlan. Jakarta.
- Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ke-empat, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Agustono, Budi. 2005. Otonomi daerah dan Dinamika Politik Lokal. Dalam Gunawan (et al.). (Eds), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (halaman xxi). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Clague, Christopher. Keefer, Philip, Knack, Stephen. Olson, Mancur. 1997. Democracy, Autocracy, and Institutions Supportive of Economic Growth. Dalam Christopher Clague. *Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries*. The John Hopkins University Press. Maryland.
- Fitriyah. 2005. Menggagas Akuntabilitas Politik Lokal Menuju Kepengelolaan yang Baik di Daerah. Dalam Gunawan (et al.). (Eds), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (halaman xxi). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Hartono, Sunaryati. 2003. *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*. Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003.
- Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Pustaka Antara. Jakarta.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Lampert, Heinz. 1994. *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*. Puspa Swara. Jakarta.
- M. Suparmoko, 2002, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah* Ed. 1 Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Murtopo, Elik. Peranan Pajak dan Retribusi Untuk Menunjang Keuangan Daerah. Dalam Halim (et al.). (Eds), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya daerah* (halaman 257-275). Jogjakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. 1989. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Terjemahan Alfonsus Sirait. 1991. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Puspita Sari, Liana Dwi. Pajak dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam Halim (et al.). (Eds), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya daerah* (halaman 245-255). Jogjakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Rahmawati, Lilik. 2008. Kebijakan Fiskal dalam Islam. Al-Qanun. Vol.11, No.2.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.

- Soetrisno, P. 1983. *Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijaksanaan Fiskal*. BPFE UGM. Jogjakarta.
- Sutranggono, Adung. 2009. Penggunaan APBD dan APBN Menuju Pemerintahan yang Bersih. Dalam Halim (et al). (Eds), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Jogjakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuwono, Teguh. 2005. Pembangunan Kapasitas Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. Dalam Gunawan (et al.). (Eds), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (halaman xxi). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- <http://www.bpk.go.id/BPK> dan Transparansi Fiskal.
- [http://www.fiskal.depkeu.go.id/Nota Keuangan/APBN Indonesia 2009](http://www.fiskal.depkeu.go.id/Nota_Keuangan/APBN_Indonesia_2009).
- <http://www.lfip.org/> Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003.